



PUTUSAN
NOMOR 245/Pdt.G/2020/PA.MS
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh lepas, bertempat kediaman di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan gugatannya tertanggal 04 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.MS, tanggal 04 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Penggugat pada tanggal 09 Mei 2015 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau,

Halaman 1, Perkara Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.MS



Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 092/08/V/2015, tanggal 9 Mei 2015;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 20 tahun dan Tergugat berstatus duda pada usia 26 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selama kurang lebih 5 tahun sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi yang membuat Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat, apabila dinasehati oleh Penggugat Tergugat marah-marah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan juni tahun 2020 karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, dimana Penggugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Tergugat bertempat kediaman di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang telah berjalan kurang lebih 3 Bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughraTergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama Penggugat, sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Ayeb Soleh, S.H.I. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Oktober 2020, mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya semula;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa di dalam identitas, pekerjaan Tergugat tidak sesuai dengan pekerjaan Tergugat yang sebenarnya yaitu sebagai buruh lepas, dan Tergugat bukan tamatan SLTA melainkan tamatan SD;

1. Bahwa posita angka 1 benar, Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 09 Mei 2015;
2. Bahwa posita angka 2 benar, status Tergugat pada waktu menikah dengan Penggugat adalah duda sedangkan Penggugat berstatus perawan;



3. Bahwa posita angka 3 benar, Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, akan tetapi dengan rumah yang berbeda yaitu di sebelah rumah orang tua Penggugat. Selanjutnya Tergugat tidak berpisah (tidak pergi), akan tetapi Tergugat disuruh pergi oleh orang tua Penggugat untuk menenangkan keadaan;
4. Bahwa posita angka 4 (empat) benar;
5. Bahwa posita angka 5 tidak benar, Tergugat selalu memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat sebagai pekerja buruh lepas dan Tergugat tidak pernah berjudi;
6. Bahwa posita angka 6, Tergugat cemburu karena Tergugat melihat Penggugat *inbox*-an sama pria lain, dan Tergugat cemburu karena Tergugat sayang kepada Penggugat, mengenai pertengkaran seharusnya bisa diselesaikan secara baik baik dan kekeluargaan dan Tergugat bukan meninggalkan Penggugat, akan tetapi Tergugat disuruh orang tua Penggugat pergi untuk menenangkan keadaan;
7. Bahwa posita angka 7 benar, Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, akan tetapi Tergugat pernah memberikan uang untuk keperluan rumah tangga, akan tetapi Penggugat menolaknya;
8. Bahwa posita angka 8, bagi Tergugat perceraian bukanlah jalan terbaik, karena Tergugat masih sayang dan masih ingin menjalani kehidupan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa Tergugat mohon agar Majelis Hakim tidak mengabulkan (menolak) gugatan Penggugat;

Replik Penggugat

Atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Duplik Tergugat

Atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat Penggugat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 092/08/V/2015, tanggal 9 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegeling serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

B. Bukti Saksi Penggugat

1. Saksi 1, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat. Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi pada tahun 2015;
- Bahwa saat menikah status Penggugat perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kecamatan Rantau Rasau, lalu pindah ke Kecamatan Muara Sabak Barat, kemudian pindah lagi ke rumah milik saksi yang terletak di sebelah rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia saat baru berumur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah lebih kurang 6 (enam) bulan pernikahan, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi keluar rumah di pagi dan pulang ke rumah malam hari, selain itu Tergugat juga cemburu kepada Penggugat jika Penggugat melayani pembeli di warung milik saksi, serta Tergugat pernah berbohong kepada Penggugat dimana Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk membayar hutangnya



kepada seseorang, namun setelah saksi menanyakan kepada orang tersebut, ternyata hutangnya belum dibayar;

- Bahwa sikap Tergugat terhadap Penggugat makin hari makin berubah hingga antara Penggugat dan Tergugat saling berdiam diri atau tidak saling tegur;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan saksi sering melihat Penggugat dalam keadaan murung;
- Bahwa yang terakhir lebih kurang 1 (satu) bulan sebelum pisah, Tergugat cemburu kepada Penggugat yang bekerja di kantor desa dan mendatangi kantor desa setempat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, kemudian saksi menyarankan kepada Tergugat untuk beberapa hari tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun setelah itu Tergugat tidak kembali ke rumah saksi, maka setelah 20 (dua puluh) hari kemudian saksi memanggil Tergugat dan menanyakan kepada Tergugat apakah Tergugat bisa mengubah sikap Tergugat, dan Tergugat mengatakan tidak bisa;
- Bahwa satu hari setelah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, kakak kandung Tergugat pernah datang menemui saksi dan menanyakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah dijelaskan lalu kakak kandung Penggugat pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan Karyawan BUMN (PT. Perkebunan Nusantara VI - Paal X Kota Baru), tempat tinggal di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat. Saksi dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2015;



- Bahwa saat menikah status Penggugat perawan sedangkan Tergugat berstatus duda;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Rantau Rasau, lalu pindah ke Kecamatan Muara Sabak Barat, kemudian pindah lagi ke rumah milik orang tua Penggugat bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah lebih kurang 1 (satu) tahun pernikahan, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan, dan Tergugat sering pulang malam;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang malam saat saksi menginap di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering curhat dan cerita kepada saksi saat saksi berada di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mendengar dari Penggugat, bahwa Tergugat pernah cemburu dengan Kepala XXX dimana Penggugat bekerja sebagai honor di kantor desa tersebut, hingga Tergugat mendatangi Kantor XXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu, dimana Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;
- Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, dan Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**Bukti Saksi Tergugat**

1. Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saat menikah Tergugat berstatus duda sedangkan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia saat masih bayi karena lahir prematur;
- Bahwa selama ini setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, akan tetapi lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendatangi orang tua Penggugat sepuluh hari setelah Tergugat pulang, saksi bertanya kepada orang tua Penggugat, dan orang tua Penggugat mengatakan bahwa Tergugat pulang karena disuruh oleh orang tua Penggugat dengan tujuan agar Tergugat menenangkan diri dahulu karena setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat tidak mau melayani Tergugat;
- Bahwa saksi juga bertanya kepada Tergugat, dan Tergugat menjelaskan bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu dengan teman kantor Penggugat setelah Tergugat membaca chatting teman kantor Penggugat tersebut yang berisi kata-kata mesra, dan Tergugat pernah mendengar Penggugat bicara via handphone dengan teman Penggugat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Penggugat baru 1 (satu) bulan bekerja sebagai tenaga honor di Kantor Desa XXX;



- Bahwa satu bulan setelah Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, saksi bersama Tergugat, Ibu kandung Tergugat serta adik ipar saksi pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan bertemu dengan orang tua Penggugat, namun saat itu Penggugat tidak ada di rumah, dan orang tua Penggugat menceritakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, diantaranya orang tua Tergugat mengatakan Tergugat sering berjudi dan cemburu dengan Kepala Desa XXX;
- Bahwa setelah saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat diam saja dan tidak membantah;

2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat menikah Tergugat berstatus duda sedangkan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu dibuatkan rumah di sebelah rumah orang tua Penggugat lalu Penggugat dan Tergugat tinggal disana;
- Bahwa dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun telah meninggal dunia saat masih bayi karena lahir prematur;
- Bahwa selama ini setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, akan tetapi lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat pulang ke rumah saksi dan menurut cerita Tergugat ia disuruh orang tua Penggugat dengan alasan untuk menenangkan diri karena sebelumnya terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan sejak itu selama 1 (satu) minggu Penggugat berubah sikap terhadap Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di



sebelah kediaman bersama dan selama satu minggu itu Penggugat tidak mau tinggal ataupun tidur bersama Tergugat;

- Bahwa saksi pernah mendatangi orang tua Penggugat, saat itu orang Penggugat mengatakan bahwa sebenarnya sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat ingin bercerai karena Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;

- Bahwa saat itu saksi juga bertanya kepada Tergugat, lalu Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat cemburu karena sikap Penggugat terhadap Tergugat berubah, Penggugat tidak mau lagi melayani kebutuhan Tergugat sehari-hari dan Penggugat pernah bicara lewat handphone dengan seorang laki-laki, XXX pernah mengirim chat yang isinya mengatakan Penggugat kecentilan (genit), oleh karena itulah Tergugat cemburu terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa lebih kurang satu minggu setelah Tergugat pulang ke rumah saksi, saksi pernah datang ke rumah orang tua Penggugat, orang tua Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai dengan Tergugat, namun saat itu saksi tidak bertemu dengan Penggugat, lalu tiga hari kemudian saksi datang lagi ke rumah orang tua Penggugat bersama kakak kandung Tergugat, saat itu orang tua Penggugat mengatakan hal yang sama;

Bahwa Tergugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ayeb Soleh, S.H.I. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Oktober 2020, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka berjudi yang membuat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat malah marah. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2020 disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang membenarkan sebagian dan membantah sebagian, namun pada pokoknya Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah cembur dan Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak bulan Juni 2020 yang lalu, namun menurut Tergugat hal itu karena disuruh oleh orang tua Penggugat dengan tujuan agar Tergugat dapat menenangkan diri;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat mengenai pekerjaan dan pendidikan Tergugat yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan sebenarnya, dan Tergugat mengoreksinya, hal ini menurut Majelis Hakim bukanlah suatu yang prinsip, maka identitas Tergugat mengenai pekerjaan dan pendidikan Tergugat cukup diperbaiki dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula;



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, sehingga Majelis Hakim tidak menguraikan kembali dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat di persidangan ataupun jawaban Tergugat yang diakui Penggugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., pengakuan di muka sidang merupakan bukti lengkap atau sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara *aquo* mengenai perceraian, maka untuk mendapatkan kejelasan dan keyakinan Majelis Hakim, maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 Mei 2015, di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. **Bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat.** Majelis Hakim menilai bukti



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Bahwa kedua saksi mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya dari informasi Penggugat. Bahwa kedua saksi Penggugat melihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu. Maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (*in casu* Penggugat dan Tergugat) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, atas kesempatan tersebut Tergugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Tergugat sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Bahwa kedua saksi Tergugat mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya dari informasi Tergugat. Bahwa kedua saksi melihat sendiri bahwa Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, menurut saksi 1 Tergugat sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu dan menurut saksi 2 Tergugat sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu. Maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon (*in casu* Penggugat dan Tergugat) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Tergugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi Tergugat tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai berapa lama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama ada perbedaan antara kedua saksi Penggugat dan saksi 2 Tergugat, sementara dalam posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) dijelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juni 2020, sedangkan dalam jawaban Tergugat mengenai posita angka 6 tersebut Tergugat membenarkannya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai masalah rumah tangga adalah hal yang wajar jika ada perbedaan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain apalagi berkenaan dengan waktu atau masa, namun oleh karena telah diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Juni 2020 hingga saat ini, maka menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2020 yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan Tergugat tersebut justru menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karenanya Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999, yang menyebutkan bahwa saksi Termohon Konvensi (in casu Tergugat) dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon Konvensi (in casu Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Mei 2015, di Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sudah meninggal dunia saat masih bayi;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah karena Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu dengan Penggugat yang akhirnya menjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terlepas apa yang terbukti dari fakta di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat cemburu dan curiga terhadap Penggugat sejak Penggugat diketahui berbicara via handphone kepada laki-laki lain yang disinyalir oleh Tergugat adalah kepala desa tempat Penggugat bekerja sebagai honor, serta adanya chatt dari istri kepala desa yang masuk di inbox Penggugat yang isinya tidak baik dan menjelekkan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan telah pula ditempuh proses mediasi dan di dalam proses mediasi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat mempunyai keinginan baik untuk tetap membina rumah tangga bersama Penggugat, upaya mediator serta keinginan Tergugat tersebut tidak dapat meluluhkan hati Penggugat, sehingga mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian,

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,



perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: " *apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu*";



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana di maksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dan menjadi dosa berkepanjangan karena hak dan kewajiban tidak terpenuhi lagi, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 November 2020 M., bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 H., oleh kami Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Ayeb Soleh, S.H.I. dan Rizki Gusfaroza, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 17 November 2020 M., bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1442 H. dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ttd.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Halaman 20, Perkara Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.MS



[
p

sia

Ayeb Soleh, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp340.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |

Jumlah ----- Rp436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 17 November 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Dakardi, S.Ag. M.Sy.

Halaman 21, Perkara Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21